



# **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA JASA  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA JASA  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya pedoman standar harga jasa;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini , sehingga perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Standar Harga Jasa adalah pedoman pembakuan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi sudah termasuk pajak dalam periode tertentu.
3. Harga pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Jasa.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang mendukung kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

## BAB II

### STANDAR HARGA JASA

#### Pasal 3

- (1) perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
  - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi;
  - b. daftar harga pasar; atau
  - c. daftar harga dari perusahaan;
- (2) Ketentuan Standar Harga Jasa yang bersumber dari dana keistimewaan mengacu pada peraturan di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Standar Harga Barang dan Jasa.
- (3) Dalam hal peraturan di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Standar Harga Barang dan Jasa tidak mengatur ketentuan Standar Harga Jasa yang bersumber dari dana keistimewaan, maka Peraturan ini yang menjadi pedoman.
- (4) Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit SKPD didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan jasa terjadi kondisi:
- a. harga jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh di pasar,
- maka pengadaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu sub rincian obyek belanja pada sub kegiatan yang bersangkutan atau melakukan pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka SKPD/Unit SKPD mengajukan permohonan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) SKPD/Unit SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga jasa di atas dan/atau di luar Peraturan ini dapat dilaksanakan sepanjang harga jasa yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembanding.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021; dan
- b. Izin di atas dan/atau di luar standar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

dinyatakan tetap berlaku dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 70

## **DAFTAR ISI**

1.	Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu .....	1
2.	Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	3
3.	Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan.....	4
3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.....	4
3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.....	5
3.3.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah .....	6
3.4.	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat .....	6
4.	Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan .....	6
5.	Ketentuan Honorarium Tenaga Penyedia Jasa Orang Perseorangan .....	9
5.1.	Tenaga Bantuan .....	9
5.2.	Tenaga Teknis.....	18
6.	Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.....	20
7.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Kota Yogyakarta .....	20
8.	Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan .....	21
9.	Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan .....	22
9.1.	Belanja Sewa .....	22
9.2.	Belanja Dokumentasi dan Publikasi .....	24
	A. Dokumentasi .....	24
	B. Publikasi Media Cetak .....	24
	C. Publikasi Media Elektronik .....	26
10.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan .....	27
11.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan .....	28
a.	Badan Usaha .....	28
b.	Perorangan .....	32
12.	Belanja Pemeliharaan .....	36
12.1.	Kendaraan Dinas .....	36
12.2.	Pemeliharaan Alat Kantor .....	37
13.	Ketentuan Bantuan Transport .....	38
14.	Ketentuan Perjalanan Dinas .....	39
14.1.	Ketentuan Administrasi Perjalanan Dinas .....	39
14.2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah.....	42
14.3.	Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah .....	42
	a. Biaya Transport.....	42
	b. Uang Harian .....	52
	c. Uang Representasi.....	53
	d. Biaya Penginapan .....	53
14.4.	Perjalanan Dinas Luar Negeri .....	56
14.5.	Bantuan Akomodasi Tamu .....	56
15.	Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas .....	56
16.	Satuan Upah Tertinggi.....	57
17.	Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya ...	59
18.	Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta .....	60

19. Uang Pembinaan Bagi SKPD/Unit Kerja untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	61
20. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	61
20.1.Lomba Kelurahan Tingkat Kota .....	61
20.2.Lomba Tingkat Kota.....	61
20.3.Tingkat Kecamatan/OPD .....	61

## STANDAR HARGA JASA

### **1. Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
<b>Jamuan Snack</b>		
Jamuan Snack – Perangkat Daerah	os	9.000
Jamuan Snack – Seremonial	os	25.000
Jamuan Snack – Tradisional	paket	150.000
Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota – Tamu Kehormatan	pax	30.000
Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota – Tamu Biasa	pax	18.000
Jamuan Snack – DPRD	os	25.000
Jamuan Snack – Paripurna DPRD	os	30.000
Jamuan Snack – Paskibraka	os	12.000
Jamuan Snack – Tamu Sekretaris Daerah	pax	25.000
<b>Jamuan Makan</b>		
Jamuan Makan – Perangkat Daerah	oh	20.000
Jamuan Makan – Paskibraka	oh	24.000
Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota – Tamu Negara	pax	250.000
Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota – Tamu Pejabat Negara	pax	225.000
Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah	pax	200.000
Jamuan Ruang Tunggu Walikota/Wakil Walikota	bulan	3.000.000
Jamuan Ruang Tunggu Sekretaris Daerah	bulan	450.000
Jamuan Makan – DPRD	os	35.000
Jamuan Makan - Paripurna DPRD	os	50.000
Jamuan Rapat Reses	os	35.000
Coffee Morning DPRD	os	35.000
Jamuan Makan - Tamu Sekretaris Daerah	oh	100.000
Jamuan Makan – Sidang Pengadilan	oh	60.000
<b>Penambah Daya Tahan Tubuh</b>		
Extra fooding	oh	7.000
Pemulihan Balita Stunting	oh	14.000
<b>Paket Rapat</b>		
Paket Rapat – Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN	oh	40.000
Paket Rapat – Halfday	oh	125.000
Paket Rapat – Fullday	oh	200.000
Paket Rapat – Residence	oh	300.000
Paket Rapat – Fullboard	oh	750.000
Tumpeng Lengkap	paket	2.000.000
Tumpeng Lengkap Jajan Pasar	paket	4.500.000

Keterangan:

oh : orang/hari

os : orang/sesi

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan/snack, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp.9.000,-
- b) Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp.20.000,-
- c) Jamuan untuk acara seremonial dapat diberikan sebesar Rp.25.000,-
- d) *Extra fooding* diberikan terbatas kepada nama jabatan : Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH, Petugas Pengujii Kendaraan Bermotor.
- e) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat/sidang/penerimaan tamu, selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.
- f) Pelaksanaan penyediaan anggaran untuk kegiatan monitoring/peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.
- g) Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta diutamakan dilaksanakan di Kota Yogyakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Paket Rapat *Halfday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta minimal 5 (lima) jam tanpa menginap (1x makan, 1x *coffee break*) sebesar Rp.125.000,- per orang per hari.
  - Paket Rapat *Fullday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap (1x makan, 2x *coffee break*) sebesar Rp.200.000,- per orang per hari.
  - Paket Rapat *Residence* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh, dari jam 8 pagi hingga 10 malam tanpa menginap (2x makan, 3x *coffee break*) sebesar Rp.300.000,- per orang per hari.
  - Paket Rapat *Fullboard* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh dan menginap, (2x makan, 3x *coffee break* dan akomodasi 1 malam) sebesar Rp.750.000,- per orang per hari.
- h) Penyelenggaraan kegiatan di gedung di luar milik pemerintah dapat diberikan dengan ketentuan :
  1. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda)  
Pembahasan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan Rapat Intensif (Konsinyering).
  2. Penyelenggaraan Lokakarya/Seminar/Workshop/Sosialisasi tingkat Kota/Regional/Nasional.

3. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN Pemkot dengan kriteria:
    - menghadirkan narasumber dari pusat dan diikuti oleh pegawai ASN dari seluruh Perangkat Daerah; atau
    - diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan.
  4. Penyelenggaraan kegiatan desiminasi informasi dan pengetahuan tingkat provinsi yang diikuti oleh Pemda DIY dan atau Kabupaten se-DIY.
- i) Paket Rapat Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN diberikan untuk kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan bagi pegawai ASN yang diselenggarakan di gedung milik pemerintah dengan anggaran jamuan sebesar Rp.40.000,- (1x makan, 1x *coffee break*) per peserta per hari.
- j) Penyelenggara makanan pemulihan bagi balita di Kota Yogyakarta berkenaan dengan Program Nasional Pengentasan *Stunting* diberikan sebesar Rp.14.000,- per orang per hari.

## **2. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Panitia Penyelenggara	oh	50.000
Narasumber - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	oj	1.700.000
Narasumber - Walikota/Wakil Walikota	oj	1.400.000
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD	oj	1.000.000
Narasumber - Eselon I/yang disetarakan	oj	1.200.000
Narasumber - Eselon II/yang disetarakan	oj	1.000.000
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan	oj	900.000
Narasumber - Eselon IV/JFU/JFT/yang disetarakan	oj	800.000
Narasumber - Akademisi S3	oj	1.200.000
Narasumber - Akademisi S2	oj	1.000.000
Narasumber - Akademisi S1	oj	900.000
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya	oj	500.000
Narasumber - KBS Online	oj	150.000
Moderator	ok	350.000
Seminar Kit	peserta	20.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat	jpl	500.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat ASN - Pakar/Ahli	jpl	850.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat ASN - Widyaiswara	jpl	200.000

Keterangan:

oj : orang/jam; 1 oj = 60 menit

jpl : jam pelajaran; 1 jpl = 45 menit

ok : orang/kegiatan

Ketentuan pemberian honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Tunjangan panitia penyelenggara
  - Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* sub kegiatan yang sama.
  - Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
  - Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.
- b) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator diberikan untuk selain ASN dan tenaga non ASN.
- c) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- d) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- e) Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya dan diberikan satu kali per peserta per kegiatan.
- f) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- g) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli dan Widyaiswara hanya digunakan untuk bimtek/diklat ASN.

### **3. Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan**

Honorarium pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, fungsional guru/pengawas dan non ASN bidang pendidikan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

#### **3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan administratif dalam rangka menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
3. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
4. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. Tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif
  - a. ditandatangani oleh Walikota untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas SKPD/Unit SKPD, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, melibatkan instansi vertikal; atau

- b. ditandatangani oleh sekretaris daerah untuk tim pelaksana kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah.
- 3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

### **3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- 2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

<b>Honorarium Tim yang Melibatkan Instansi Vertikal – (A)</b>		
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	1.000.000
Wakil Ketua	ob	850.000
Sekretaris	ob	750.000
Anggota	ob	750.000
<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota – (B)</b>		
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	400.000
Wakil Ketua	ob	350.000
Sekretaris	ob	300.000
Anggota	ob	250.000
<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan – (C)</b>		
Ketua	ob	300.000
Wakil Ketua	ob	250.000
Sekretaris	ob	200.000
Anggota	ob	175.000
<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan – (D)</b>		
Ketua	ob	250.000
Wakil Ketua	ob	200.000
Sekretaris	ob	175.000
Anggota	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

### **3.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah adalah tunjangan kepada Non Pegawai yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pengarah - TAPD	ob	3.500.000
Penanggungjawab - TAPD	ob	3.000.000

Keterangan: ob = orang/bulan

### **3.4. Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat**

Honorarium yang ditujukan guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Yogyakarta.

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ketua LPMK	ob	500.000
Ketua Pengurus Kampung	ob	350.000
Ketua RW	ob	300.000
Ketua RT	ob	250.000
Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan	ob	225.000
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	ob	200.000
Ketua TP PKK Tingkat RW	ob	175.000
Ketua TP PKK Tingkat RT	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

## **4. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB				
	Bendahara Pembantu	250.000			
	Pembuat Dokumen	200.000			
2.	Pengelola TK / ob				
	Kepala Sekolah	200.000			
	Bendahara Sekolah	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	150.000			
3.	Pengelola SD / ob	Rombel ≤6	Rombel ≥7		
	Kepala Sekolah	225.000	250.000		
	Wali kelas	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	150.000	175.000		

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
4.	Pengelola SMP / ob	Rombel ≤9	9<Rombel ≤12	13≤Rombel≤18	Rombel ≥19
	Kepala Sekolah	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	150.000	175.000	200.000	225.000
	Wali Kelas	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bendahara Sekolah	300.000	325.000	350.000	375.000
	Pembantu Bendahara Sekolah	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah	SD	SMP		
	Pembuatan kisi-kisi soal ujian per mata pelajaran	20.000	30.000		
	Penelaah soal ujian per mata pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/pembuatan soal ujian per mata pelajaran	25.000	40.000		
	Koreksi hasil ujian per siswa per mata pelajaran	500	500		
	Pengawas ujian per mata pelajaran	15.000	15.000		
	Penguji praktik per siswa	3.000	3.000		
	Pengelolaan ijazah per lembar	10.000	10.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dalam DIY) per hari (siang atau malam)	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (diluar DIY) per hari (siang dan malam)	100.000	100.000		
	Uang saku peserta kegiatan lomba/pertandingan di luar sekolah (dalam DIY) per hari	25.000	25.000		
	PTT <i>full-time</i> per bulan	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT <i>part-time</i> per jam/bulan untuk reguler	30.000	30.000		
	Pengendali pembelajaran/KBM per orang per hari	10.000	10.000		
6.	Pendalaman Materi	SD	SMP		
	Tambahan materi pelajaran / jpl	40.000	40.000		
	Instruktur ekstrakurikuler per tatap muka	50.000	50.000		
7.	Panitia UN – Ujian Sekolah / oh				
	Penanggung Jawab Sekolah	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	50.000			
	Panitia Ujian	60.000			
	Pengamanan	50.000			
8.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah / ob	SD/MI	SMP/MTs		
	Ketua	75.000	90.000		
	Sekretaris	65.000	80.000		
	Anggota	60.000	75.000		

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
9.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon / ob				
	Ketua	100.000	125.000		
	Sekretaris	90.000	115.000		
	Anggota	80.000	105.000		
	Pengamanan / oh	50.000			
10.	Proktor, Teknisi, Helpdesk /oh	-	200.000		
11.	Pelaksanaan Ujian				
	Pengawas UN satuan pendidikan / oh	125.000			
	Pengolah data peserta UN per siswa	1.000			
	Pengolah nilai peserta UN per siswa	1.000			
	Pengamanan soal UN/oh	75.000			
	Operator Dapodik O/B Jumlah Siswa 1 – 100 Jumlah Siswa 101 – 200 Jumlah Siswa 201 – 300 Jumlah siswa 301 – 400 Jumlah siswa > 400	75.000 100.000 125.000 150.000 200.000			
12.	Pengelola Kegiatan Lainnya				
	Pengawas ujian/lomba/seleksi	75.000	orang/hari		
	Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen/materi pembelajaran	200.000	orang/hari		
	Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	200.000	orang/hari		
	Pembuat Aransir Lagu	250.000	orang/hari		
	Pengiring lagu/tari	200.000	orang/hari		
	Insentif Guru Pendamping Khusus	300.000	orang/bulan		
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online	150.000	orang/sesi		
	Jasa Assesment Siswa Inklusi	300.000	Per Siswa		
	Uji Kompetensi pendidik PAUD	500.000	Per Orang		

Tunjangan kegiatan pada urusan pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada fungsional guru/pengawas dan non ASN untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada urusan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama.
- Tunjangan kegiatan di bidang pendidikan dalam tabel di atas hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Non ASN.
- Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.

## **5. Ketentuan Honorarium Tenaga Penyedia Jasa Orang Perseorangan**

### **5.1. Tenaga Bantuan**

Tenaga Bantuan adalah masyarakat sebagai penyedia jasa orang perseorangan yang pernah diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan memiliki pengalaman kerja di atas 10 (sepuluh) tahun di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.

<b>Kategori</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Kategori I	1	4.760.000	4.679.000	4.454.000	3.576.500	3.458.150	3.011.300
	2	4.371.000	4.290.000	4.065.000	3.187.500	3.069.150	2.622.300
Kategori II	1	4.025.000	3.953.000	3.872.000	3.125.000	3.035.000	2.719.100
	2	3.804.000	3.732.000	3.651.000	2.904.000	2.814.000	2.498.100
	3	3.489.000	3.417.000	3.336.000	2.746.500	2.672.250	2.403.600
Kategori III	1	3.291.000	3.219.000	3.138.000	2.647.500	2.583.150	2.344.200
	2	3.102.000	3.030.000	2.949.000	2.553.000	2.498.100	2.287.500
	3	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.427.000	2.384.700	2.257.800
Guru	1	2.354.000					
	2	2.179.000					

#### Keterangan :

1. Tabel tenaga bantuan di atas hanya dapat disesuaikan pada kolom jika terdapat perubahan pada kelembagaan baru, namun tidak bisa dilakukan perubahan pada baris kategori.
2. Apabila dalam suatu PD/Unit kerja tidak terdapat nama jabatan yang sama dengan pedoman ini, maka dimungkinkan untuk melakukan penyetaraan jabatan tanpa mengubah *grade* jabatan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PD/Unit kerja yang membidangi Organisasi.
3. Keterangan Kolom A- F sebagai berikut :
  - A. Untuk : Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, DPUPKP, Satpol PP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3AP2KB, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinkominfosandi, Dinas Perhubungan, DPK, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, BAPPEDA, BKPSDM, Kemandren.
  - B. Untuk : Sekretariat DPRD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dindukcapil, Dinas Perindustrian KOPUKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Badan Kesbangpol, BPBD.
  - C. Untuk : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - D. Untuk : BPKAD.
  - E. Untuk : Puskesmas dan RS Pratama.
  - F. Untuk : RSUD.
4. Keterangan Kategori Sebagai Berikut :
  - ❖ Kategori I
    - Angka 1 setara dengan jabatan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
1	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda
2	Analisis Ketatalaksanaan	Bagian Organisasi Setda
3	Analisis Jabatan	Bagian Organisasi Setda
4	Analisis Kerjasama	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda
5	Analisis Pemerintah Daerah/Analisis Kepemerintahan Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
6	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Bagian Umum dan Protokol Protokol Setda
7	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Analisis Program Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Analisis Penagihan Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Penyusun Bahan Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
11	Pengendali Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
12	Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
13	Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
14	Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15	Analisis Taman	Dinas Lingkungan Hidup
16	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Penelaah Bangunan Gedung dan Perumahan/Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pengawas Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Analisis Dokumen Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Analisis Hukum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
22	Analisis Kepegawaian	RSUD
23	Fisikawan Medik	RSUD
24	Apoteker	RSUD
25	Apoteker	UPT RS Pratama

- o Angka 2 : setara dengan Analis/Penelaah/Penyusun/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat.

- ❖ Kategori II :
- Angka 1 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengelola Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum Setda
2	Pengelola LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Non Fungsional	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5	Pengelola Sistem Informasi	Bagian Umum dan Protokol Setda
6	Pengelola Akuntansi	Bagian Administrasi dan Keuangan Setda
7	Pengelola Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Pengelola Data Pengembangan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Pengelola Program Gizi	Dinas Kesehatan
13	Pranata Laboratorium	UPT Laboratorium Kesehatan
14	Pranata Laboratorium	UPT Laboratorium Kesehatan
15	Perawat	RSUD
16	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	RSUD
17	Perekam Medis	RSUD
18	Pranata Laboratorium	Puskesmas Mergangsan
19	Pranata Laboratorium	Puskesmas Mantrijeron
20	Nutrisionist	Puskesmas Tegalrejo
21	Radiografer	UPT RS Pratama

- Angka 2 setara dengan Pengelola terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengemudi Kepala daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
2	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum dan Protokol Setda
3	Pengelola Akuntansi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Pengelola Pengaduan Publik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Pranata Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran
6	Pengelola Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
7	Pengelola Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengelola Usaha Kepariwisataan	Dinas Pariwisata
9	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
12	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Pengelola Teknologi Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Verifikator Berkas Permohonan Hak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	Dinas Perhubungan
16	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha	Dinas Perdagangan
17	Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	Dinas Perdagangan
18	Pengelola Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
19	Pengelola Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak/Unggas dan Lalu	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Polisi Pamong Praja Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Pengelola Sistem Informasi	Kemantren Gedongtengen
23	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kemantren Gedongtengen
24	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Kemantren Gedongtengen
25	Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kemantren Gedongtengen
26	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Kemantren Jetis
27	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Kemantren Kraton
28	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kemantren Ngampilan
29	Pengelola Sistem Informasi	Kemantren Wirobrajan
30	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD	Dinas Pendidikan
31	Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	Dinas Pendidikan
32	Pengelola Program dan Kegiatan	Dinas Pendidikan
33	Pengadministrasi LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

No.	Jabatan	Unit Kerja
34	Pengolah Data Laporan Kas	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
35	Pengelola Data	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda
36	Verifikator Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Pengelola Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perhubungan
39	Pengelola Pengawasan LLAJ	Dinas Perhubungan
40	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
41	Pengelola Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan
42	Pranata Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43	Pengelola Kerjasama dan Investasi	UPT Pusat Bisnis
44	Asisten Apoteker	RSUD
45	Pranata Jaringan Iptek	RSUD
46	Pranata Diklat	RSUD
47	Pranata Laboratorium	Puskesmas Umbulharjo I

- o Angka 3 terdiri dari jabatan sebagai berikut :

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Hukum Setda
2	Pengadministrasi Umum Sekretaris Daerah	Bagian Umum dan Protokol Setda
3	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Organisasi Setda
4	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum dan Protokol Setda
5	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	Bagian Umum dan Protokol Setda
6	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Pengolah Data Laporan Kas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Pengelola Data Pencairan Dana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Pengolah Data Penagihan Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Pengadministrasi Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Verifikator Keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pranata Kearsipan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Verifikator Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
15	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	Pemelihara Kendaraan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Koordinator	Dinas Lingkungan Hidup
19	Pengadministrasi Perizinan	Dinas Lingkungan Hidup
20	Teknisi Listrik dan Jaringan	Dinas Pariwisata
21	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Pengadministrasi Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
24	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
25	Verifikator Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
26	Pengelola Pengawasan LLAJ	Dinas Perhubungan
27	Pengelola Pengawasan	Dinas Perhubungan
28	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Perdagangan
29	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi	Dinas Perdagangan
30	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Perdagangan
32	Operator Mesin	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi	Dinas Perdagangan
34	Verifikator Keuangan	Dinas Pertanian dan Pangan
35	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pertanian dan Pangan
36	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
37	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Kraton
40	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Mergangsan
41	Pengadministrasi Kepegawaian	Kemantren Ngampilan
42	Verifikator Keuangan	Kemantren Tegalrejo
43	Pengadministrasi Kepegawaian	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
44	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Jabatan	Unit Kerja
45	Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
46	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Dinas Kesehatan
47	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan
48	Pengelola Sistem Informasi	Dinas Kesehatan
49	Verifikator Keuangan	Dinas Kesehatan
50	Pengolah Data Laporan Kas	Dinas Kesehatan
51	Pengadministrasi Keuangan	UPT Pusat Bisnis
52	Pengadministrasi Keuangan	RSUD
53	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	RSUD
54	Pengolah data Pembayaran Jaminan Kesehatan	RSUD
55	Teknisi Sarana Prasarana	RSUD
56	Teknisi Air	RSUD
57	Pengadministrasi Program Penyakit Menular	Puskesmas
58	Verifikator Data Laporan Keuangan	Puskesmas
59	Pengadministrasi Kepegawaian	Puskesmas
60	Bidan	Puskesmas
61	Bidan	UPT RS Pratama

❖ Kategori III :

- Angka 1 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja
1	Pengemudi	Bagian Umum dan Protokol Setda
2	Pengadministrasi Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda
3	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum dan Protokol Setda
4	Operator Telekomunikasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Pengemudi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	Pengadministrasi Persuratan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Pengadministrasi Umum	Inspektorat, Semua Dinas, dan Kemantrien
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Kebudayaan
9	Operator SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pengemudi	Dinas Lingkungan Hidup
11	Pengadministrasi Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
14	Pengelola Perparkiran	Dinas Perhubungan

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
15	Pengelola Bangunan Gedung	Dinas Perdagangan
16	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Dinas Perdagangan
17	Juru Gambar	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	Juru Pungut Retribusi	Dinas Pertanian dan Pangan
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Pemelihara Kebun	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Pengadministrasi Persuratan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Pengadministrasi Anak Terlantar	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Pengelola Perizinan	Kemantren Gondokusuman
26	Pengelola Perizinan	Kemantren Gondomanan
27	Pengolah Data di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
28	Pengadministrasi Kepegawaian di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
29	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
30	Pengadministrasi Keuangan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
31	Pengadministrasi Kesiswaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
32	Pengemudi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
33	Registrar	UPT Puskesmas Gondokusuman I
34	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Gondokusuman II
35	Registrar	UPT Puskesmas Jetis
36	Binatu Rumah Sakit	UPT Puskesmas Jetis
37	Registrar	UPT Puskesmas Jetis
38	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Kotagede II
39	Registrar	UPT Puskesmas Kotagede II
40	Pengemudi Ambulance	UPT Puskesmas Kraton
41	Registrar	UPT Puskesmas Mergangsan
42	Binatu Rumah Sakit	UPT Puskesmas Tegalrejo
43	Pengolah Makanan	UPT Puskesmas Tegalrejo
44	Binatu Rumah Sakit	UPT Rumah Sakit Pratama
45	Pranata Jamuan	RSUD
46	Pengolah Makanan	RSUD
47	Pemelihara Peralatan	RSUD
48	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	RSUD
49	Pengemudi Ambulan	RSUD
50	Pengadministrasi Umum	RSUD
51	Operator Komunikasi	RSUD

No	Jabatan	Unit Kerja
52	Pemulasaran Jenazah	RSUD
53	Pengadministrasi Umum	Puskesmas
54	Pengadministrasi Umum	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Setda

- o Angka 2 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Unit Kerja
1	Pramu Bakti	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Juru Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
3	Juru Pungut Retribusi	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan
4	Pramu Taman	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengelola Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
6	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Petugas Keamanan	Dinas Perhubungan
8	Pramu Kebersihan	Dinas Perhubungan
9	Petugas Keamanan	Dinas Perdagangan
10	Pramu Kebersihan	Kemantren Danurejan
11	Pramu Kebersihan	Kemantren Kraton
12	Petugas Keamanan	Kemantren Pakualaman
13	Pramu Kantor	Kemantren Pakualaman
14	Pemelihara Kebersihan Kantor	Kemantren Umbulharjo
15	Pramu Kebersihan	Kemantren Umbulharjo
16	Pengadministrasi Umum di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
17	Pengadministrasi Umum dan Pengelola Perpustakaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
18	Pengelola UKS di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
19	Pengelola Perpustakaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20	Teknisi Laboratorium di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
21	Pengadministrasi Kesiswaan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
22	Pramu Bakti	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
23	Pengemudi Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
24	Pramu Kebersihan	Dinas Kesehatan
25	Petugas Keamanan	Dinas Kesehatan
26	Petugas Keamanan	UPT Puskesmas
27	Pramu Kebersihan	RSUD
28	Pramu Bakti	RSUD
29	Pramu Kebersihan	UPT Puskesmas

- Angka 3 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Unit Kerja
1	Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, dan Petugas Keamanan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Petugas Keamanan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Pramu Bakti di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Pramu Kebersihan di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Pramu Bakti dan Pramu Siswa di Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

❖ Guru

- Angka 1 diperuntukkan untuk guru non sertifikasi
- Angka 2 diperuntukkan untuk guru sertifikasi

## 5.2. Tenaga Teknis

Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah Orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.

Jabatan	Spesifikasi	Satuan	(Rp)
Dokter Spesialis	Spesialis	ob	5.300.000
Dokter Umum	S1 Profesi	ob	4.000.000
Dokter Gigi	S1 Profesi	ob	3.750.000
Apoteker / Jamkesda	S1 Profesi	ob	3.250.000
Bidan	S1	ob	3.000.000
Bidan	D3	ob	2.250.000
Perawat	S1 Ners	ob	3.000.000
Perawat	D3	ob	2.330.000
Psikolog	S1 Profesi	ob	3.350.000
Ahli Gizi	S1	ob	2.350.000
Ahli Gizi	D3	ob	2.200.000
Epidemiologi Kesehatan	S1	ob	2.350.000
Epidemiologi Kesehatan	D3	ob	2.200.000
Perawat gigi	D3	ob	2.200.000
Fisioterapis	D3	ob	2.200.000
Elektromedis	D3	ob	2.200.000
Radiografer	D3	ob	2.200.000
Tenaga Teknisi Kefarmasian	D3	ob	2.200.000
Promosi Kesehatan	D3	ob	2.200.000
Perekam Medis	D3	ob	2.200.000
Sanitarian	D3	ob	2.200.000
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	D3	ob	2.200.000
Analisis Teknologi Industri	S1	ob	2.500.000

<b>Jabatan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Satuan</b>	<b>(Rp)</b>
Desainer Mesin Industri	S1	ob	2.300.000
Desainer Mesin Industri	D3	ob	2.200.000
Operator Mesin	SMK/D3	ob	2.200.000
Teknisi Peralatan dan Mesin	D3	ob	2.200.000
Analisis Laboratorium	S1	ob	2.300.000
Sopir Ambulance	SLTA	ob	2.153.970
Dokter Hewan	S1 Profesi	ob	3.250.000
Paramedik Veteriner	D3	ob	2.200.000
Psikolog	S1 Profesi	ob	3.350.000
Promosi Kesehatan	S1	ob	2.350.000
Juru Sembelih Halal	SLTA	ob	2.153.970
Petugas Higiene dan Sanitasi RPH	SLTA	ob	2.153.970
Pramu Kebersihan RPH	SLTA	ob	2.153.970
Programer	S1	ob	6.000.000
Programer	D3	ob	4.000.000
Perencana Teknologi Informasi dan Telematika	S1	ob	6.000.000
Auditor Teknologi Informasi dan Telematika	S1	ob	6.000.000
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SLTA	ob	
Pekerjaan Umum			2.153.970
Analisis/Penelaah/Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat	S1	ob	2.300.000
Analisis Sistem Informasi	S1	ob	6.000.000
Analisis Kinerja Industri (PPIC)	D3	ob	2.750.000
Analisis Teknologi Industri (RnD)	S1	ob	3.000.000
Fasilitator Perindustrian	S1	ob	2.300.000
Pengelola/Pranata/Teknisi/JFU yang setingkat	D3	ob	2.200.000
Administrasi/JFU yang setingkat	SLTA	ob	2.153.970
Pendamping	SLTA/SMK	ob	2.153.970
Juru gambar	SMK	ob	2.153.970
Juru gambar	D3	ob	2.200.000
Tenaga ahli DPRD		ob	4.000.000
Tenaga Ahli Walikota		ob	5.000.000
Tenaga Ahli Fraksi	S1	ob	3.000.000
Pendampingan Aplikasi Sismiop PBB-P2	D3	ob	2.837.000
Pendampingan Aplikasi Sismiop PBB-P2	SMA	ob	2.620.000
Pendampingan Aplikasi POS PBB	Sarjana	ob	3.000.000
Pelayanan Sistem Online Pajak Daerah	Sarjana	ob	3.000.000
Pendampingan Pemeriksaan ke Wajib Pajak	Sarjana	ob	3.256.000
Surveyor	SMA	ob	2.153.970

Keterangan: ob = orang/bulan

## **6. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD**

Honorarium yang diberikan kepada sekelompok/perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

<b>Jabatan</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>	<b>Satuan</b>
Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/ Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD	1.500.000	orang/kegiatan

## **7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Kota Yogyakarta**

Honorarium yang diberikan kepada ASN/Tenaga Non ASN/masyarakat yang melaksanakan ketugasannya tertentu dalam suatu kegiatan.

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Honorarium - Keamanan - Shift Malam	oh	45.000
Honorarium - Keamanan - Shift Siang	oh	50.000
Honorarium - Kebersihan	oh	60.000
Honorarium - Petugas PASKIBRAKA TNI/POLRI	oh	75.000
Honorarium - Pengawalan - Polisi	oh	100.000
Honorarium - Pelatih PASKIBRAKA	oh	75.000
Honorarium - Wasit/Juri/Penilai	oh	300.000
Honorarium - Dewan Hakim/Pembantu juri	oh	200.000
Honorarium - Petugas Persiapan Lapangan	oh	150.000
Honorarium - Pengawas Pertandingan	oh	200.000
Honorarium - Pemandu Wisata	oh	250.000
Honorarium - Petugas Tourist Information Service	oh	150.000
Honorarium – Pemeriksa TIPIRING	oh	200.000
Honorarium – Petugas Operasional – Vertikal/Mitra	oh	55.000
Penjaga stand/pameran/PMPS	oh	45.000
Pelaku pembuat produk seni dan budaya	oh	300.000
Volunteer/Petugas Pawai	oh	100.000
Dokter - Event Hari Kerja	oh	145.000
Paramedis - Event Hari Kerja	oh	95.000
Kru Ambulans - Event Hari Kerja	oh	50.000
Dokter - Event Hari Libur	oh	180.000
Paramedis - Event Hari Libur	oh	120.000
Kru Ambulans - Event Hari Libur	oh	60.000
Honorarium - Wartawan - Peliputan	/peliputan	50.000
Honorarium - Wartawan - Jumpa Pers	/peliputan	40.000
Inventarisasi Tanah	orang/bidang	50.000
Pemetaan Tanah	orang/bidang	50.000
Biaya Penunjuk Batas	orang/bidang	50.000
Biaya Pembuatan Patok	Per Patok	65.000
Biaya Pemasangan Patok	Per Patok	65.000

Petugas Entry/Verifikasi Data	Per lembar	10.000
<b>Honorarium Pelantikan</b>		
Pengambil Sumpah	ok	1.500.000
Saksi	ok	500.000
Rohaniawan	ok	300.000
Pelaksana Penyumpahan/Pelantikan	ok	60.000
Pembaca Doa	ok	300.000

Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Honorarium Keamanan, Honorarium Kebersihan, Penjaga Stand/Pameran/ PMPS, dan Pelaku pembuat produk seni dan budaya hanya diberikan kepada masyarakat dan sudah termasuk makan.
- b) Honorarium pelantikan hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota atau masyarakat.
- c) Honorarium Pengawalan Polisi diberikan untuk keperluan voorijder dan pengawalan Polisi Pariwisata.
- d) Honorarium Petugas Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Honorarium Petugas Operasional Instansi Vertikal hanya diberikan kepada masyarakat.
- e) Wasit/Juri/Penilai/Dewan Hakim/Pembantu juri
  - Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
  - Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
  - Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai /Dewan Hakim/Pembantu jurilomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
  - Tunjangan Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penyelenggara kegiatan lomba keolahragaan / lomba non olahraga hanya dapat diberikan kepada masyarakat.

## **8. Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan**

Uraian	Satuan	Rp
Uang Lembur	oh	75.000
Uang Piket	oh	60.000
Assessor	os	600.000
Uang Operasional Kebencanaan – Dalam Kota	/kejadian	80.000
Uang Operasional Kebencanaan – Luar Kota	/kejadian	100.000

Penyediaan biaya operasional, kerja lembur, piket, Assessor dan uang operasional kebencanaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) ASN dan Tenaga Non ASN sebagai Petugas Operasional, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian dapat diberikan bantuan transport senilai BBM 1 (satu) liter per kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak

menggunakan kendaraan dinas dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.

- b) Lembur hanya diberikan kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah yang menjalankan ketugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama sebesar Rp.75.000,00/hari termasuk uang makan.
- c) Piket hanya dapat diberikan kepada masyarakat
  - Piket dilaksanakan di luar jam kerja dan ada Surat Tugas;
  - Jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
  - Uang piket setinggi-tingginya Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) termasuk uang makan per orang per hari;
- d) Honorarium Assessor diberikan kepada selain ASN dan Tenaga Non ASN yang melaksanakan pengujian tes psikologi untuk menilai kompetensi jabatan ASN.
- e) Uang Operasional Kebencanaan diberikan kepada selain ASN dan Tenaga Non ASN dalam rangka melaksanakan Kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas evakuasi bencana/operasi penyelamatan.

## **9. Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan**

### **9.1. Belanja Sewa**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah	tahun	at cost
Sewa Tempat Outdoor	per hari	4.500.000
Sewa Tempat Indoor - Kategori 1	per hari	500.000
Sewa Tempat Indoor - Kategori 2	per hari	1.000.000
Sewa Tempat Indoor - Kategori 3	per hari	20.000.000
Sewa Kendaraan - Bus	per hari	3.000.000
Sewa Kendaraan - Micro Bus	per hari	1.800.000
Sewa Kendaraan - Mobil - <i>Fullday</i>	24 jam	650.000
Sewa Kendaraan - Mobil - <i>Halfday</i>	12 jam	350.000
Sewa Kendaraan - Mobil Toilet	unit	3.000.000
Sewa Mesin Molen	per hari	350.000
Sewa Kendaraan - Pawai	paket	50.000.000
Sewa Meja	per hari	4.500
Sewa Meja Bundar	per hari	45.000
Sewa Kursi	per hari	3.000
Sewa Kursi VIP	per hari	5.000
Sewa Taplak	per hari	1.000
Sewa Printer	per bulan	300.000
Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
Sewa Sound System	per hari	600.000
Sewa Sound System - Mixer Analog	per 1000 W per hari	1.000.000
Sewa Sound System - Mixer Digital	per 1000 W per hari	1.250.000
Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10	per hari	250.000
Sewa Tenda - VIP	per hari	700.000

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa Tenda - Plafon	per hari	300.000
Sewa Tenda - Plafon dan Tirai 4x10	per hari	500.000
Sewa Tenda - Kerucut dan tirai	per hari	300.000
Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
Sewa Kipas Angin - Misty fan	per hari	300.000
Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m	unit/hari	5.000.000
Sewa Panggung - Rigging 8 m x 10 m	unit/hari	8.000.000
Sewa Panggung - Rigging 10 m x 12 m	unit/hari	9.000.000
Sewa Panggung - Rigging 12 m x 8 m	unit/hari	12.500.000
Sewa Panggung - Rigging 16 m x 12 m	unit/hari	17.500.000
Sewa Karpet	m <sup>2</sup>	30.000
Sewa Kostum	set/hari	150.000
Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
Sewa lighting out door	bar/hari	200.000
Sewa lighting in door	bar/hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64	bar/hari	500.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 1 watt	buah/hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 36 x 3 watt	unit/hari	250.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 120 x 3 watt	unit/hari	450.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Halogen 500 watt	unit/hariri	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Halogen 1000 watt	unit/hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Fresnell	unit/hari	350.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Moving Head	unit/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Moving Beam	unit/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Follow Spot 1200 watt	buah/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Smooke & Hazer	unit/hari	400.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Laser	unit/hari	5.000.000
Sewa AC berdiri	per hari	1.500.000
Sewa Property	paket	2.000.000
Sewa Properti - Pawai	paket	40.000.000
Sewa Wayang satu kotak	paket	2.500.000
Sewa Matras - kompetisi olahraga	hari	1.000.000
Sewa Meja Tenis Meja	hari	500.000
Sewa Peralatan <i>Clinic Sains</i>	paket	400.000
Sewa Peralatan Lomba	paket	2.500.000
Sewa Generator/Genset - 30 KVA	per 10 jam	850.000
Sewa Generator/Genset - 40 KVA	per 10 jam	1.250.000
Sewa Generator/Genset - 50 KVA	per 10 jam	1.500.000
Sewa Generator/Genset - 75 KVA	per 10 jam	1.900.000
Sewa Generator/Genset - 100 KVA	per 10 jam	2.750.000
Sewa Generator/Genset - 150 KVA	per 10 jam	3.500.000
Sewa Sofa	Per Buah	60.000
Sewa Cover Kursi	buah/hari	3.000
Sewa Meja Panjang + skriting	buah hari	50.000

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	per m2	2.000.000
Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri	per m2	3.500.000
Sewa Partisi	per unit	250.000
Sewa Tanaman	buah/bulan	150.000
Sewa Taman	hari	750.000

**Keterangan:**

- a) Perhitungan sewa gedung/kantor/tempat/tanah dengan satuan per tahun hanya dipergunakan untuk keperluan pindah gedung/kantor/tempat sementara.
- b) Sewa tempat *indoor*
  - Kategori 1 diperuntukan untuk sewa VIP *lounge*, ruang, kamar, dan sejenisnya.
  - Kategori 2 diperuntukan untuk sewa hanggar, GOR, hall, dan sejenisnya.
  - Kategori 3 diperuntukan untuk sewa mall, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- d) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.
- e) Sewa kendaraan pawai dan sewa properti pawai digunakan untuk pelaksanaan pawai yang masuk dalam even kalender nasional.

## 9.2. Belanja Dokumentasi dan Publikasi

### A. DOKUMENTASI

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
1	Dokumentasi/Pembuatan video	paket	2.000.000
2	Dokumentasi foto	paket	500.000
3	Dokumentasi dalam bentuk dokumenter	paket	7.000.000
4	Dokumentasi dalam bentuk graphic	paket	5.000.000

### B. PUBLIKASI MEDIA CETAK

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	<b>BERITA PUBLIKASI</b>			
1.1	<b>Surat Kabar Halaman Dalam</b>			
1.1.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	1.650.000	
1.1.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	2.750.000	
1.1.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	5.500.000	
1.1.4	ukuran 1 halaman	terbit	11.000.000	
1.2	<b>Surat Kabar Halaman Depan Bawah</b>			
1.2.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	4.950.000	
1.2.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	8.250.000	
1.2.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	16.500.000	
1.2.4	ukuran 1 halaman	terbit	33.000.000	
1.3	<b>Surat Kabar Halaman Depan Atas</b>			
1.3.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	6.600.000	
1.3.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	11.000.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.3.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	22.000.000	
1.3.4	ukuran 1 halaman	terbit	44.000.000	
<b>2</b>	<b>IKLAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>HITAM PUTIH</b>			
2.1.1	Display	mmkl	22.000	
2.1.2	Kolom	mmkl	23.000	
2.1.3	Baris	mmkl	13.000	minimal 1x30 mmkl dan maksimal 1x100 mmkl
2.1.4	Dukacita/Sosial	baris	8.000	minimal 2 baris maksimal 10 baris
2.1.5	Creative Advertising	mmkl	11.000	
2.1.6	Bundling	mmkl	29.000	minimal 2x 50 mmkl
<b>2.2</b>	<b>BERWARNA</b>			
2.2.1	Display	mmkl	34.000	
2.2.2	Dukacita/Sosial	mmkl	36.000	minimal 200 mmkl
2.2.3	Halaman 1	mmkl	14.000	
2.2.4	Halaman 1	mmkl	88.000	bawah lipatan, maksimal 8x270 mmkl
2.2.5	Creative Advertising	mmkl	110.000	atas lipatan, maksimal 8x150 mmkl
2.2.6	Bundling	mmkl	46.000	minimal 300 mmkl
3	Publikasi workshop tingkat nasional	angkatan	1.000.000	media cetak, internet, spanduk
4	Publikasi workshop tingkat regional	angkatan	500.000	internet dan spanduk
5	Advertorial SKH lokal halaman tengah	terbit	3.500.000	
6	Publikasi di SKH lokal 1 halaman	terbit	25.000.000	
7	Advertorial SKH Nasional Edisi Jogja	terbit	10.000.000	

Keterangan

1 kolom : 35 mm	5 kolom : 186 mm
2 kolom : 73 mm	6 kolom : 224 mm
3 kolom : 110 mm	7 kolom : 262 mm
4 kolom : 148 mm	8 kolom : 300 mm
mmkl : milimeter kolom	

### C. PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK

No	URAIAN	TARIF PER WAKTU TAYANG (Rp)				SATUAN	KET
		18:30 - 22.00 WIB	22:00 - 24:00 WIB	13:00 - 18:30 WIB	06:00 - 13:00 WIB		
<b>1</b>	<b>IKLAN</b>						
1.1	movie (audio video) durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	spot	spot
1.2	animasi grafis (audio visual) durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	spot	still store
1.3	iklan diam/ pengumuman durasi 30"	450.000	450.000	350.000	350.000	tayang	still
1.4	iklan layanan masyarakat (ILM) durasi 60"	650.000	650.000	550.000	550.000	tayang	PSA
1.5	movie (audio video) durasi 2'-3'	550.000	550.000	550.000	550.000	tayang	Filler
1.6	logo animasi pojok durasi 10"	250.000	250.000	200.000	200.000	kali	Super Impose
1.7	running text	150.000	150.000	150.000	150.000	kali	
1.8	Opening Bumper Break (OBB)/ Closing Bumper Break (CBB) durasi 10"	800.000	800.000	800.000	800.000	pasang	
1.9	Bumper in/ Bumper out durasi 5"	450.000	450.000	450.000	450.000	pasang	
1.10	Display product dan adlib durasi 1'-2'	2.750.000	2.750.000	1.650.000	1.650.000	episode	Built in Product
1.11	adlibs durasi 1'-2'	350.000	350.000	250.000	250.000	kali	narasi iklan yang dibacakan oleh penyiar
1.12	template durasi 30"	750.000	650.000	550.000	450.000	kali	
1.13	etalase durasi 2'				160.000	kali	filter advertorial
1.14	video klip durasi 3'-5'	350.000	350.000	350.000	350.000	spot	penayangan video klip
<b>2</b>	<b>PROGRAM TELEVISI</b>						
2.1	Talkshow	10.000.000	6.000.000	8.000.000	5.000.000	tayang	durasi 60'
2.2	talkshow taping	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	tayang	shooting outdoor dan tayang
2.3	program reguler durasi 30'	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	tayang	
2.4	peliputan advertorial	800.000	800.000	800.000	800.000	tayang	durasi 2'
<b>3</b>	<b>PROGRAM KHUSUS TELEVISI</b>						
<b>3.1</b>	<b>BLOCKING TIME DURASI 60'</b>						
3.1.1	blocking time live studio	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	tayang	program sepenuhnya milik klien beserta keseluruhan slot iklan
3.1.2	blocking time live outdoor	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	tayang	
3.1.3	blocking time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	tayang	
3.1.4	blocking time materi siap tayang	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang	
<b>3.2</b>	<b>SHARING TIME DURASI 60'</b>						

No	URAIAN	TARIF PER WAKTU TAYANG (Rp)				SATUAN	KET
		18:30 - 22.00 WIB	22:00 - 24:00 WIB	13:00 - 18:30 WIB	06:00 - 13:00 WIB		
3.2.1	sharing time live studio	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang	klien hanya membeli slot tayang tanpa iklan (slot iklan 50:50)
3.2.2	sharing time live outdoor	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	tayang	
3.2.3	sharing time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	tayang	
3.2.4	sharing time materi siap tayang	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000	tayang	
<b>3.3</b>	<b>STRIPPING</b>						
3.3.1	Stripping materi siap tayang	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	tayang	durasi 30'
4	Publikasi Radio		750.000			spot	durasi 60'
5	Siaran langsung radio		3.500.000			siar	
6	ILM TV lokal		10.000.000			tayang	
7	ILM melalui radio lokal		2.500.000			tayang	
8	Dialog interaktif melalui radio		1.750.000			tayang	
9	Sponsored content media sosial		1.000.000			even	
10	Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal		4.000.000			even	
11	Live Streaming		3.500.000			paket	1-3 jam
12	Live Streaming >3 jam		7.000.000			paket	
13	Video Vlog		1.500.000			video	10-30 menit

**Keterangan Tabel B dan C:**

Informasi/pemberitaan untuk umum agar dimuat di website Pemerintah Kota Yogyakarta

**10. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan**

Kualifikasi Keahlian	Pendidikan,Pengalaman	Satuan	Rp
Ahli Pratama	S1, 1 Tahun	ob	3.000.000
Ahli Pratama	S1, 2 Tahun	ob	3.500.000
Ahli Pratama	S1, 3 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Pratama	S1, 4 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S1, 5 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S1, 6 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Muda	S1, 7 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Muda	S1, 8 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S1, 9 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S1, 10 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Madya	S1, 11 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Madya	S1, 12 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S1, 13 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S1, 14 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S1, 15 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S1, 16 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S1, 17 Tahun	ob	11.000.000

<b>Kualifikasi Keahlian</b>	<b>Pendidikan,Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Utama	S1, 18 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Utama	S1, 19 Tahun	ob	12.000.000
Ahli Utama	S1, 20 Tahun	ob	12.500.000
Ahli Muda	S2, 1 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Muda	S2, 2 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S2, 3 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S2, 4 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Madya	S2, 5 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S2, 6 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S2, 7 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S2, 8 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S2, 9 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 10 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 11 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S2, 12 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S2, 13 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S2, 14 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S2, 15 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S2, 16 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Madya	S3, 1 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S3, 2 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S3, 3 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S3, 4 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S3, 5 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S3, 6 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S3, 7 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S3, 8 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S3, 9 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S3, 10 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S3, 11 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S3, 12 Tahun	ob	12.000.000

Keterangan :

Dibuktikan dengan melampirkan surat bukti keahlian/*Curriculum Vitae* (pengalaman kerja di bidangnya).

## **11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan**

### **a. Badan Usaha**

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	15.210.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	16.477.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	29.152.500

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 22 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 23 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	41.827.500

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	22.392.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	23.871.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 22 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 23 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	34.645.000

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	26.195.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 22 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 23 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	49.855.000

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	65.065.000

Keterangan: INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 100%

### b. Perorangan

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Muda - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	8.365.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	9.062.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Muda - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Muda - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Muda - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Muda - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	18.822.375

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Muda - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda - Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 22 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 23 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Madya - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Madya - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Madya - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Madya - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Madya - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Utama - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Utama - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Utama - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Utama - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Utama - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Utama - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Utama - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Utama - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Utama - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Utama - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	12.315.875
Ahli Muda - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	13.129.188
Ahli Muda - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	13.942.500

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Muda - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Muda - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Muda - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Muda - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Muda - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Muda - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Muda - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Muda - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Muda - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Muda - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Muda - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Muda - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Muda - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Muda - Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Muda - Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda - Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 22 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Muda - Perorangan	S2, 23 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Madya - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Madya - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Madya - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Madya - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Madya - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Madya - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Madya - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Madya - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Madya - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Madya - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Madya - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Madya - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Madya - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Madya - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Madya - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya - Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya - Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Madya - Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Utama - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Utama - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Utama - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Utama - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Utama - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Utama - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	22.424.188

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Utama - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Utama - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Utama - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Utama - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Utama - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Utama - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Utama - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Utama - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Muda - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	14.407.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 22 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 23 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	31.138.250

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>
Ahli Madya - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	35.785.750

Keterangan: INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 55%

## 12. Belanja Pemeliharaan

### 12.1. Kendaraan Dinas

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Roda 4 - Jabatan - Mesin Bensin - <5th	Unit/Tahun	9.700.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Bensin - >5th	Unit/Tahun	9.900.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Solar - <5th	Unit/Tahun	8.500.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Solar - >5 th	Unit/Tahun	9.000.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Bensin - <5th	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Bensin - >5th	Unit/Tahun	7.200.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Solar - <5th	Unit/Tahun	6.700.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Solar - >5th	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 2 - Operasional - s/d 5 th	Unit/Tahun	600.000
Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	650.000
Roda 2 - Operasional - > 10 th	Unit/Tahun	700.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 6 - Operasional - s/d 5 th	Unit/Tahun	7.000.000

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Roda 6 - Operasional - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	7.500.000
Roda 6 - Operasional - > 10 th	Unit/Tahun	8.000.000
Roda 3 - Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 3 - Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	1.400.000
Roda 3 - Bensin - > 10 th	Unit/Tahun	1.600.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.500.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.700.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - > 10th	Unit/Tahun	5.900.000
Roda 6 - Khusus - s/d 5 th	Unit/Tahun	10.000.000
Roda 6 - Khusus - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	10.500.000
Roda 6 - Khusus - > 10 th	Unit/Tahun	11.000.000
Roda 4 - Khusus - Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 - Khusus - Sedang – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 - Khusus - Besar – Damkar	Unit/Tahun	30.000.000
Roda 10 - Khusus - Tronton – Damkar	Unit/Tahun	39.000.000
Roda 10 - Khusus - Tangga – Damkar	Unit/Tahun	75.000.000

Ketentuan mengenai pemeliharaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut :

- Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas meliputi biaya Perawatan/Servis, Penggantian suku cadang/part, Oli mesin, Oli Gardan, Oli Transmisi, Oli Power Steering, Ban, Aki, dan Kebutuhan Kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan untuk anggaran 1 (satu) tahun.
- Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Biaya penggantian SIM B Umum untuk petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Khusus Kendaraan Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan tambahan biaya service dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- Pertanggungjawaban kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan setiap bulan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.

## 12.2. Pemeliharaan Alat Kantor

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pemeliharaan – LCD	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – TV	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – TV Smartboard	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Komputer	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Laptop	unit/tahun	700.000

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pemeliharaan – Printer	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Genset s/d 50kva	unit/tahun	7.000.000
Pemeliharaan – Genset diatas 50kva	unit/tahun	10.000.000
Pemeliharaan – UPS Perangkat Jaringan Induk	unit	22.000.000
Pemeliharaan – UPS Data Center	unit	40.700.000
Pemeliharaan - Mesin Pendingin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Kamera	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan - Handy Talkie	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan - Sound System/Wireless	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – CCTV	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Radio	unit/tahun	1.500.000
Pemeliharaan - Kipas Angin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Dispenser	unit/tahun	50.000
Pemeliharaan – Sepeda	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – Gerobak	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – AC	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – AC Data Center	unit/tahun	40.000.000
Pemeliharaan – Meja Kursi Tamu	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan – Kursi	unit/tahun	110.000
Pemeliharaan – Meja	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Almari	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Gergaji Mesin	unit/tahun	800.000
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Kecil	bah	201.300
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Sedang	bah	220.000
Pemeliharaan – Mesin Ketik	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Mesin Potong Rumput	unit	300.000
Pemeliharaan – Mesin Laminating	unit/tahun	850.000
Pemeliharaan – Mesin Pengolah Sampah	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – APAR	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Alat Musik	tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Running Text	unit	120.000
Pemeliharaan – Mesin Pompa Air	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Mesin Bor	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – Alat Pengharum	unit/tahun	650.000
Pemeliharaan – Stand Termogun	unit/tahun	1.000.000
Pemeliharaan – Alat Pengering	unit/tahun	500.000

### **13. Ketentuan Bantuan Transport**

Penyediaan dan pelaksanaan bantuan transport diatur sebagai berikut:

- Bantuan transport sebesar Rp.25.000,- dengan satuan orang/hari hanya diberikan kepada peserta dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek/Diklat/Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/FGD/Lokakarya/Workshop/Seminar.
- Untuk pelaksanaan RDPU DPRD peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan bantuan transport sebesar Rp.37.500,- dengan satuan orang/hari.

- c. Bantuan transport petugas sebesar Rp.50.000,- dengan satuan orang/hari diberikan kepada petugas lapangan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.

## **14. Ketentuan Perjalanan Dinas**

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
  - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
  - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah.
  - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
  - kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Walikota, Tenaga Ahli DPRD, ASN, dan atau Tenaga Non ASN/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.

### **14.1. Ketentuan Administrasi Perjalanan Dinas**

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Walikota/Wakil Walikota.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Pimpinan DPRD.
  - c. Tenaga Ahli Walikota yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
  - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris DPRD.
  - e. Pegawai ASN
    - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani SPT dan

SPPD adalah Wakil Walikota. Apabila Wakil Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
- 3) Lurah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Staf di Kemandren dan Kelurahan, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Mantri Pamong Praja masing-masing;
- 4) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
  - f. Tenaga Non ASN/Masyarakat yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
3. SPPD berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
4. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja, institusi penyelenggara dan/atau lokasi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
5. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
6. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dan tidak ada pegawai ASN selaku pengampu ketugasan tersebut.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV) atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
9. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara PNS Golongan I/II.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
  - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.

- b. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping.

<b>Jumlah Anggota DPRD</b>	<b>Pendamping Sekretariat DPRD</b>
sampai dengan 12 orang	3 orang
13 sampai dengan 25 orang	4 orang
lebih dari 25 orang	5 orang

13. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat perintah, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja.
  - b. Izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja.
- maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel diluar tanggal yang tertera di surat perintah.
14. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat perintah, dengan ketentuan :
- a. keperluan pribadi dilampirkan dengan :
    - 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja.
    - 2) Izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja.
 maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
  - b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
  - c. *force majeure*\*, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
- \**Force majeure* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusuhan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.
15. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.

- b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut :
  - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
  - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
  - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari
- c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **14.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

#### **14.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transport, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang.

##### **a. Biaya Transport**

Biaya transport merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang yang terdiri atas:

- a. Biaya tiket yang diberikan riil.
  - 1) Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak dengan ketentuan :
    - 1 – 4 orang 1 mobil.
    - 5 – 8 orang 2 mobil.
    - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
  - 2) Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak.

- 3) Apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, uang tiket diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.
- b. Biaya taksi yang diberikan riil.

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

2) kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

- c. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) diberikan riil.
- d. Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan riil kepada Walikota dan atau Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.
- e. Pelaksana perjalanan dinas dalam masa pandemi COVID-19 dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/PCR test/swab test*) yang diberikan sesuai dengan biaya riil.

**Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota/Wakil Walikota	Bisnis	I B	Eksekutif	sesuai riil
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Eksekutif	
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V/Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

### Satuan Uang Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	123.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	232.000
3	Riau	orang/kali	94.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	137.000
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	128.000
8	Lampung	orang/kali	167.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	90.000
11	Banten	orang/kali	446.000
12	Jawa Barat	orang/kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	118.000
16	Jawa Timur	orang/kali	194.000
17	Bali	orang/kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	108.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	150.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	450.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	102.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26	Gorontalo	orang/kali	240.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31	Maluku	orang/kali	240.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	431.000
34	Papua Barat	orang/kali	182.000

Keterangan :

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.
- b. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran uang taksi diberikan secara *at-cost* dengan ketentuan maksimal sebagai berikut :

#### **Dari Ibu Kota Propinsi Menuju Kabupaten/Kota Lainnya**

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
<b>1</b>	<b>ACEH</b>			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	orang/kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	orang/kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	orang/kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	orang/kali	238.000

<b>No.</b>	<b>Ibukota Provinsi</b>	<b>Kota/Kabupaten Tujuan</b>	<b>satuan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	orang/kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	orang/kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	orang/kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	orang/kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	orang/kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	orang/kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	orang/kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	orang/kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	orang/kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	orang/kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	orang/kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	orang/kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	orang/kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	orang/kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	orang/kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	orang/kali	400.000
<b>2</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>			
1	Medan	Kab. Asahan	orang/kali	259.000
2	Medan	Kab. Batubara	orang/kali	225.000
3	Medan	Kab. Dairi	orang/kali	270.000
4	Medan	Kab. Deli Serdang	orang/kali	186.000
5	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	orang/kali	300.000
6	Medan	Kab. Karo	orang/kali	200.000
7	Medan	Kab. Labuhan Batu	orang/kali	287.000
8	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	orang/kali	360.000
9	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	orang/kali	300.000
10	Medan	Kab. Langkat	orang/kali	186.000
11	Medan	Kab. Mandailing Natal	orang/kali	420.000
12	Medan	Kab. Padang Lawas	orang/kali	420.000
13	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	orang/kali	420.000
14	Medan	Kab. Pakpak Bharat	orang/kali	300.000
15	Medan	Kab. Samosir	orang/kali	330.000
16	Medan	Kab. Serdang Bedagai	orang/kali	200.000
17	Medan	Kab. Simalungun	orang/kali	264.000
18	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	orang/kali	328.000
19	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	orang/kali	345.000
20	Medan	Kab. Tapanuli Utara	orang/kali	330.000
21	Medan	Kab. Toba Samosir	orang/kali	300.000
22	Medan	Kota Binjai	orang/kali	180.000
23	Medan	Kota Pematang Siantar	orang/kali	225.000
24	Medan	Kota Sibolga	orang/kali	345.000
25	Medan	Kota Tanjung Balai	orang/kali	285.000
26	Medan	Kota Tebing Tinggi	orang/kali	203.000
<b>3</b>	<b>RIAU</b>			
1	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	orang/kali	380.000
2	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	orang/kali	315.000
3	Pekanbaru	Kab. Kampar	orang/kali	200.000
4	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	orang/kali	300.000
5	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	orang/kali	225.000
6	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	orang/kali	350.000
7	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	orang/kali	322.000
8	Pekanbaru	Kab. Siak	orang/kali	350.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
9	Pekanbaru	Kota Dumai	orang/kali	400.000
<b>4</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>			
1	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	orang/kali	185.000
<b>5</b>	<b>J A M B I</b>			
1	Jambi	Kab. Batanghari	orang/kali	175.000
2	Jambi	Kab. Bungo	orang/kali	270.000
3	Jambi	Kab. Kerinci	orang/kali	325.000
4	Jambi	Kab. Merangin	orang/kali	260.000
5	Jambi	Kab. Muaro Jambi	orang/kali	170.000
6	Jambi	Kab. Sarolangun	orang/kali	241.000
7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	orang/kali	225.000
8	Jambi	Kab. Tanjung Jabung timur	orang/kali	190.000
9	Jambi	Kab. Tebo	orang/kali	250.000
10	Jambi	Kota Sungai Penuh	orang/kali	308.000
<b>6</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>			
1	Padang	Kab. Agam	orang/kali	225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	orang/kali	250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	orang/kali	225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	orang/kali	205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	orang/kali	250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	orang/kali	250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	orang/kali	205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	orang/kali	225.000
9	Padang	Kab. Solok	orang/kali	210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	orang/kali	250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	orang/kali	220.000
12	Padang	Kota Bukit Tinggi	orang/kali	215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	orang/kali	210.000
14	Padang	Kota Pariaman	orang/kali	200.000
15	Padang	Kota Payakumbuh	orang/kali	225.000
16	Padang	Kota Sawahlunto	orang/kali	215.000
17	Padang	Kota Solok	orang/kali	210.000
<b>7</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>			
1	Palembang	Kab. Banyuasin	orang/kali	203.000
2	Palembang	Kab. Empat Lawang	orang/kali	315.000
3	Palembang	Kab. Lahat	orang/kali	250.000
4	Palembang	Kab. Muara Enim	orang/kali	235.000
5	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	orang/kali	235.000
6	Palembang	Kab. Musi Rawas	orang/kali	320.000
7	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	orang/kali	325.000
8	Palembang	Kab. Ogan Ilir	orang/kali	205.000
9	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	orang/kali	248.000
10	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	orang/kali	205.000
11	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	orang/kali	250.000
12	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	orang/kali	245.000
13	Palembang	Kab. Pali	orang/kali	265.000
14	Palembang	Kota Lubuk Linggau	orang/kali	290.000
15	Palembang	Kota Pagar Alam	orang/kali	280.000
16	Palembang	Kota Prabumulih	orang/kali	205.000
<b>8</b>	<b>LAMPUNG</b>			

<b>No.</b>	<b>Ibukota Provinsi</b>	<b>Kota/Kabupaten Tujuan</b>	<b>satuan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
1	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	orang/kali	270.000
2	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	orang/kali	234.000
3	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	orang/kali	246.000
4	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	orang/kali	246.000
5	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	orang/kali	252.000
6	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	orang/kali	276.000
7	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	orang/kali	216.000
8	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	orang/kali	200.000
9	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	orang/kali	222.000
10	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	orang/kali	240.000
11	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	orang/kali	252.000
12	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	orang/kali	267.000
13	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	orang/kali	270.000
14	Bandar Lampung	Kota Metro	orang/kali	234.000
<b>9</b>	<b>BENGKULU</b>			
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	orang/kali	275.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	orang/kali	185.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	orang/kali	250.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	orang/kali	308.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	orang/kali	238.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	orang/kali	300.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	orang/kali	338.000
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	orang/kali	250.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	orang/kali	225.000
<b>10</b>	<b>BANGKA BELITUNG</b>			
1	Pangkalpinang	Kab. Bangka	orang/kali	250.000
2	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	orang/kali	275.000
3	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	orang/kali	275.000
4	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	orang/kali	250.000
<b>11</b>	<b>banten</b>			
1	Serang	Kab. Lebak	orang/kali	208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	orang/kali	138.000
3	Serang	Kab. Tangerang	orang/kali	254.000
4	Serang	Kota Cilegon	orang/kali	160.000
5	Serang	Kota Tangerang	orang/kali	313.000
6	Serang	Kota Tangerang Selatan	orang/kali	347.000
<b>12</b>	<b>JAWA BARAT</b>			
1	Bandung	Kab. Bandung	orang/kali	183.000
2	Bandung	Kab. Bandung Barat	orang/kali	275.000
3	Bandung	Kab. Ciamis	orang/kali	245.000
4	Bandung	Kab. Cianjur	orang/kali	215.000
5	Bandung	Kab. Garut	orang/kali	243.000
6	Bandung	Kab. Indramayu	orang/kali	275.000
7	Bandung	Kab. Karawang	orang/kali	248.000
8	Bandung	Kab. Kuningan	orang/kali	275.000
9	Bandung	Kab. Majalengka	orang/kali	235.000
10	Bandung	Kab. Pangadaran	orang/kali	283.000
11	Bandung	Kab. Purwakarta	orang/kali	218.000
12	Bandung	Kab. Subang	orang/kali	208.000
13	Bandung	Kab. Sukabumi	orang/kali	245.000
14	Bandung	Kab. Sumedang	orang/kali	230.000
15	Bandung	Kab. Tasikmalaya	orang/kali	245.000
16	Bandung	Kota Banjar	orang/kali	283.000
17	Bandung	Kota Bekasi	orang/kali	265.000

<b>No.</b>	<b>Ibukota Provinsi</b>	<b>Kota/Kabupaten Tujuan</b>	<b>satuan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
18	Bandung	Kota Bogor	orang/kali	285.000
19	Bandung	Kota Cimahi	orang/kali	168.000
20	Bandung	Kota Cirebon	orang/kali	270.000
21	Bandung	Kota Depok	orang/kali	275.000
22	Bandung	Kota Sukabumi	orang/kali	226.000
<b>13</b>	<b>JAWA TENGAH</b>			
1	Semarang	Kab. Banjarnegara	orang/kali	260.000
2	Semarang	Kab. Banyumas	orang/kali	257.000
3	Semarang	Kab. Batang	orang/kali	240.000
4	Semarang	Kab. Blora	orang/kali	270.000
5	Semarang	Kab. Boyolali	orang/kali	240.000
6	Semarang	Kab. Brebes	orang/kali	263.000
7	Semarang	Kab. Cilacap	orang/kali	280.000
8	Semarang	Kab. Demak	orang/kali	230.000
9	Semarang	Kab. Grobogan	orang/kali	235.000
10	Semarang	Kab. Jepara	orang/kali	240.000
11	Semarang	Kab. Karanganyar	orang/kali	250.000
12	Semarang	Kab. Kebumen	orang/kali	260.000
13	Semarang	Kab. Kendal	orang/kali	230.000
14	Semarang	Kab. Klaten	orang/kali	250.000
15	Semarang	Kab. Kudus	orang/kali	235.000
16	Semarang	Kab. Magelang	orang/kali	240.000
17	Semarang	Kab. Pati	orang/kali	240.000
18	Semarang	Kab. Pekalongan	orang/kali	245.000
19	Semarang	Kab. Pemalang	orang/kali	250.000
20	Semarang	Kab. Purbalingga	orang/kali	270.000
21	Semarang	Kab. Purworejo	orang/kali	250.000
22	Semarang	Kab. Rembang	orang/kali	250.000
23	Semarang	Kab. Semarang	orang/kali	230.000
24	Semarang	Kab. Sragen	orang/kali	250.000
25	Semarang	Kab. Sukoharjo	orang/kali	250.000
26	Semarang	Kab. Tegal	orang/kali	260.000
27	Semarang	Kab. Temanggung	orang/kali	240.000
28	Semarang	Kab. Wonogiri	orang/kali	250.000
29	Semarang	Kab. Wonosobo	orang/kali	250.000
30	Semarang	Kota Magelang	orang/kali	240.000
31	Semarang	Kota Pekalongan	orang/kali	245.000
32	Semarang	Kota Salatiga	orang/kali	235.000
33	Semarang	Kota Surakarta	orang/kali	245.000
34	Semarang	Kota Tegal	orang/kali	260.000
<b>14</b>	<b>JAWA TIMUR</b>			
1	Surabaya	Kab. Bangkalan	orang/kali	225.000
2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	orang/kali	285.000
3	Surabaya	Kab. Bondowoso	orang/kali	255.000
4	Surabaya	Kab. Gresik	orang/kali	225.000
5	Surabaya	Kab. Jember	orang/kali	261.000
6	Surabaya	Kab. Jombang	orang/kali	235.000
7	Surabaya	Kab. Lamongan	orang/kali	225.000
8	Surabaya	Kab. Lumajang	orang/kali	261.000
9	Surabaya	Kab. Magetan	orang/kali	253.000
10	Surabaya	Kab. Nganjuk	orang/kali	245.000
11	Surabaya	Kab. Ngawi	orang/kali	253.000
12	Surabaya	Kab. Pacitan	orang/kali	285.000
13	Surabaya	Kab. Pamekasan	orang/kali	243.000
14	Surabaya	Kab. Pasuruan	orang/kali	228.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
15	Surabaya	Kab. Ponorogo	orang/kali	255.000
16	Surabaya	Kab. Sampang	orang/kali	235.000
17	Surabaya	Kab. Sidoarjo	orang/kali	240.000
18	Surabaya	Kab. Situbondo	orang/kali	255.000
19	Surabaya	Kab. Sumenep	orang/kali	255.000
20	Surabaya	Kab. Trenggalek	orang/kali	245.000
21	Surabaya	Kab. Tuban	orang/kali	245.000
22	Surabaya	Kab. Tulungagung	orang/kali	245.000
23	Surabaya	Kota Batu	orang/kali	242.000
24	Surabaya	Kota Blitar	orang/kali	255.000
25	Surabaya	Kota Bojonegoro	orang/kali	225.000
26	Surabaya	Kota Kediri	orang/kali	235.000
27	Surabaya	Kota Madiun	orang/kali	245.000
28	Surabaya	Kota Malang	orang/kali	228.000
29	Surabaya	Kota Mojokerto	orang/kali	225.000
30	Surabaya	Kota Probolinggo	orang/kali	228.000
<b>15</b>	<b>BALI</b>			
1	Denpasar	Kab. Badung	orang/kali	188.000
2	Denpasar	Kab. Bangli	orang/kali	225.000
3	Denpasar	Kab. Buleleng	orang/kali	265.000
4	Denpasar	Kab. Gianyar	orang/kali	225.000
5	Denpasar	Kab. Jembrana	orang/kali	270.000
6	Denpasar	Kab. Karangasem	orang/kali	263.000
7	Denpasar	Kab. Tabanan	orang/kali	225.000
<b>16</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>			
1	Mataram	Kab. Lombok Barat	orang/kali	325.000
2	Mataram	Kab. Lombok Tengah	orang/kali	450.000
3	Mataram	Kab. Lombok Timur	orang/kali	350.000
<b>17</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
1	Kupang	Kab. Belu	orang/kali	325.000
2	Kupang	Kab. Kupang	orang/kali	175.000
3	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	orang/kali	218.000
4	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	orang/kali	275.000
<b>18</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>			
1	Pontianak	Kab. Bengkayang	orang/kali	270.000
2	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	orang/kali	550.000
3	Pontianak	Kab. Kayong Utara	orang/kali	550.000
4	Pontianak	Kab. Ketapang	orang/kali	550.000
5	Pontianak	Kab. Kubu Raya	orang/kali	185.000
6	Pontianak	Kab. Landak	orang/kali	270.000
7	Pontianak	Kab. Melawi	orang/kali	430.000
8	Pontianak	Kab. Mempawah	orang/kali	230.000
9	Pontianak	Kab. Sambas	orang/kali	300.000
10	Pontianak	Kab. Sanggau	orang/kali	303.000
11	Pontianak	Kab. Sekadau	orang/kali	343.000
12	Pontianak	Kab. Sintang	orang/kali	392.000
13	Pontianak	Kota Singkawang	orang/kali	257.000
<b>19</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>			
1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	orang/kali	290.000
2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	orang/kali	333.000
3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	orang/kali	425.000
4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	orang/kali	300.000
5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	orang/kali	275.000
6	Palangkaraya	Kab. Katingan	orang/kali	250.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	orang/kali	425.000
8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	orang/kali	300.000
9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	orang/kali	525.000
10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	orang/kali	448.000
11	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	orang/kali	250.000
12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	orang/kali	328.000
13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	orang/kali	525.000
<b>20</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
1	Banjarmasin	Kab. Balangan	orang/kali	230.000
2	Banjarmasin	Kab. Banjar	orang/kali	170.000
3	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	orang/kali	200.000
4	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	orang/kali	200.000
5	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	orang/kali	212.000
6	Banjarmasin	Kab. Hulu Utara	orang/kali	218.000
7	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	orang/kali	290.000
8	Banjarmasin	Kab. Tabalong	orang/kali	234.000
9	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	orang/kali	300.000
10	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	orang/kali	200.000
11	Banjarmasin	Kab. Tapin	orang/kali	189.000
12	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	orang/kali	225.000
<b>21</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
1	Samarinda	Kab. Kutai Barat	orang/kali	1.500.000
2	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	orang/kali	500.000
3	Samarinda	Kab. Kutai Timur	orang/kali	1.350.000
4	Samarinda	Kab. Paser	orang/kali	1.650.000
5	Samarinda	Kab. Panajam Paser Utara	orang/kali	650.000
6	Samarinda	Kota Balikpapan	orang/kali	550.000
7	Samarinda	Kota Bontang	orang/kali	600.000
<b>22</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>			
1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	orang/kali	250.000
2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	orang/kali	275.000
3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	orang/kali	250.000
4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	orang/kali	300.000
5	Manado	Kab. Minahasa	orang/kali	180.000
6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	orang/kali	180.000
7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	orang/kali	200.000
8	Manado	Kab. Minahasa Utara	orang/kali	175.000
9	Manado	Kota Kotamobagu	orang/kali	250.000
10	Manado	Kota Tomohon	orang/kali	170.000
<b>23</b>	<b>GORONTALO</b>			
1	Gorontalo	Kab. Boalemo	orang/kali	400.000
2	Gorontalo	Kab. Gorontalo	orang/kali	280.000
3	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	orang/kali	650.000
4	Gorontalo	Kab. Pahuwato	orang/kali	350.000
<b>24</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>			
1	Mamuju	Kab. Majene	orang/kali	240.000
2	Mamuju	Kab. Mamasa	orang/kali	359.000
3	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	orang/kali	200.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
4	Mamuju	Kab. Mamuju utara	orang/kali	270.000
5	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	orang/kali	260.000
<b>25</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>			
1	Makassar	Kab. Bantaeng	orang/kali	235.000
2	Makassar	Kab. Barru	orang/kali	210.000
3	Makassar	Kab. Bone	orang/kali	240.000
4	Makassar	Kab. Bulukumba	orang/kali	240.000
5	Makassar	Kab. Enrekang	orang/kali	250.000
6	Makassar	Kab. Gowa	orang/kali	175.000
7	Makassar	Kab. Janeponto	orang/kali	230.000
8	Makassar	Kab. Luwu	orang/kali	350.000
9	Makassar	Kab. Luwu Timur	orang/kali	375.000
10	Makassar	Kab. Luwu Utara	orang/kali	365.000
11	Makassar	Kab. Maros	orang/kali	170.000
12	Makassar	Kab. Pinrang	orang/kali	230.000
13	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	orang/kali	230.000
14	Makassar	Kab. Sinjai	orang/kali	235.000
15	Makassar	Kab. Soppeng	orang/kali	235.000
16	Makassar	Kab. Takalar	orang/kali	190.000
17	Makassar	Kab. Tanatoraja	orang/kali	350.000
18	Makassar	Kab. Toraja Utara	orang/kali	350.000
19	Makassar	Kab. Wajo	orang/kali	230.000
20	Makassar	Kota Palopo	orang/kali	350.000
21	Makassar	Kota Pare-Pare	orang/kali	225.000
<b>26</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>			
1	Palu	Kab. Buol	orang/kali	472.000
2	Palu	Kab. Luwuk	orang/kali	387.000
3	Palu	Kab. Morowali	orang/kali	380.000
4	Palu	Kab. Morowali Utara	orang/kali	350.000
5	Palu	Kab. Parigi Moutong	orang/kali	250.000
6	Palu	Kab. Poso	orang/kali	280.000
7	Palu	Kab. Sigi	orang/kali	219.000
8	Palu	Kab. Tojouna-Una	orang/kali	340.000
9	Palu	Kab. Toli-Toli	orang/kali	412.000
<b>27</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>			
1	Kendari	Kab. Bombana	orang/kali	355.000
2	Kendari	Kab. Kolaka	orang/kali	370.000
3	Kendari	Kab. Kolaka Timur	orang/kali	300.000
4	Kendari	Kab. Kolaka Utara	orang/kali	425.000
5	Kendari	Kab. Konawe	orang/kali	300.000
6	Kendari	Kab. Konawe Selatan	orang/kali	305.000
7	Kendari	Kab. Konawe Utara	orang/kali	300.000
<b>28</b>	<b>MALUKU UTARA</b>			
1	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	orang/kali	850.000
2	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	orang/kali	1.000.000
3	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	orang/kali	1.250.000
4	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	orang/kali	900.000
<b>29</b>	<b>PAPUA</b>			
1	Jayapura	Kab. Jayapura	orang/kali	600.000
2	Jayapura	Kab. Keerom	orang/kali	900.000
3	Jayapura	Kab. Sarmi	orang/kali	2.700.000
4	Jayapura	Kab. Merauke	orang/kali	1.134.000
<b>30</b>	<b>PAPUA BARAT</b>			
1	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	orang/kali	900.000
2	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	orang/kali	750.000

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
3	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	orang/kali	2.650.000
<b>31</b>	<b>DKI JAKARTA</b>			
1	Jakarta	Kota Bekasi	orang/kali	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	orang/kali	284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	orang/kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	orang/kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	orang/kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	orang/kali	286.000
7	Jakarta	Kota Selatan	orang/kali	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	orang/kali	310.000
9	Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu	orang/kali	428.000

Contoh perhitungan uang taksi :

Tujuan ke Makasar (Sulawesi Selatan), besaran tarif taksi adalah Rp.145.000,-, namun karena letak bandara berada di Kabupaten Maros, maka diberlakukan tarif taksi sebesar Rp.170.000,- (sesuai dengan tabel biaya taksi, sebagai uraian keterangan huruf d)

### b. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

#### Satuan Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	170.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000
33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000

Keterangan :

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam DIY maupun di luar DIY.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:
  - diselenggarakan oleh selain Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
  - diselenggarakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau diselenggarakan di luar kota.

**c. Uang Representasi**

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar DIY kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

**Satuan Uang Representasi**

Uraian	Besaran (Rp)
Walikota / Wakil Walikota	250.000
Pimpinan / Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

**d. Biaya Penginapan**

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

**Satuan Uang Penginapan**

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	oh	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	oh	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	oh	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	oh	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

- Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

#### **14.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri**

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

#### **14.5. Bantuan Akomodasi Tamu**

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>Tingkatan Jabatan</b>	<b>Biaya (OH)</b>
1	Eselon I	Rp. 1.500.000,00
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Rp. 1.200.000,00
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	Rp. 1.000.000,00
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	Rp. 800.000,00
5	JFT Gol IVa keatas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFU/JFT Gol IIId Kebawah setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan bill/kuitansi yang sah.

#### **15. Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Alokasi BBM (liter/tahun)</b>	<b>Bensin (Rp)</b>	<b>Solar (Rp)</b>	
		<b>Non-Subsidi</b>	<b>Subsidi</b>	<b>Non-Subsidi</b>
Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota	3.000	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	3.000	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	2.800	10.000	-	-
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200	10.000	-	11.500
Kendaraan Dinas Roda 2	250	10.000	-	-
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800	10.000	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600	10.000	7.500	11.500
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500	10.000	7.500	11.500

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Alokasi BBM</b>	<b>Bensin (Rp)</b>	<b>Solar (Rp)</b>	
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500	-	7.500	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800	-	7.500	-
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar (190 PS)	2.800	-	7.500	-
Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220 PS)	3.500	-	7.500	-

Keterangan :

- a) Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- b) Penggunaan jenis BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan dinas berupa *ambulance*, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.
- c) Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua dan tiga mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

## **16. Satuan Upah Tertinggi**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Upah (Rp)</b>
Ahli Ukur	oh	199.000
Analisis Test Sondir	oh	242.000
Asisten Ahli Teknik	oh	199.000
Asisten Ahli Ukur	oh	171.000
Kepala Tukang Batu	oh	101.000
Kepala Tukang Besi	oh	101.000
Kepala Tukang Bor	oh	117.000
Kepala Tukang Cat	oh	98.000
Kepala Tukang Grouting	oh	153.000
Kepala Tukang Kayu	oh	106.000
Kepala Tukang Las	oh	106.000
Kepala Tukang Plitur	oh	98.000
Kernet / Pembantu Sopir	oh	92.000
Mandor	oh	100.000
Mekanik	oh	96.000
Operator CCTV	oh	119.000
Operator Mesin Sondir	oh	156.000
Operator Radio	oh	119.000
Operator Alat Berat	oh	116.000
Pengambil / Pengirim Sampel	oh	86.160
Pengawas / Ahli Teknik	oh	212.000
Penjaga	oh	86.160
Penyemprot	oh	86.160
Sopir	oh	106.000
Tenaga Angkut	oh	86.160
Tenaga Pangkas Pohon	oh	96.000
Tenaga Pendamping Analisa Lab.	oh	86.160
Tukang Batu	oh	96.000
Tukang Besi	oh	97.000
Tukang Bor	oh	106.000

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Upah (Rp)</b>
Tukang Cat	oh	90.000
Tukang Gambar	oh	124.000
Tukang Grouting	oh	90.000
Tukang Kayu	oh	98.000
Tukang Las	oh	96.000
Tukang Ledeng	oh	96.000
Tukang Listrik	oh	96.000
Tukang Plitur	oh	91.000
Tukang Prodo (per m <sup>2</sup> )	oh	148.000
Tukang Sungging	oh	153.000
Tukang Taman	oh	90.000
Tukang Ukir	oh	153.000
Pekerja/Buruh	oh	86.160
Petugas Kedaruratan Bencana (TRC)	oh	86.160
Tenaga Operator Mesin Furnace	oh	108.000
Tenaga Operator Mesin Die Cast	oh	139.000
Tenaga Trimming Die Casting	oh	130.000
Tenaga Operator Mesin	oh	130.000
Tenaga Finishing Produk	oh	97.000
Pelatih	oh	250.000
Juru Kunci Makam	oh	150.000
Tenaga Medis Sunatan	oh	500.000
Penterjemah - Bahasa Asing	halaman	30.000
Penterjemah - Bahasa Daerah	halaman	30.000
Penterjemah - Juru Bahasa/Lisan	orang/sesi	80.000
Penulisan/pengetikan - Bahasa Asing	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan - Bahasa Daerah	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan - Naskah/Materi Walikota/Wakil Walikota	naskah	300.000
Penulisan/pengetikan - Naskah	naskah	200.000
Alih Media – Arsip Film	buah	750.000
Alih Media – Arsip Foto	lembar	50.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Lengkap (DLH)	sampel	1.300.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Terbatas	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Tertentu	sampel	200.000
Uji Laboratorium Penanganan Kasus Lingkungan	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sungai	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Embung	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sumur	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Mata Air	sampel	200.000
Uji Profisiensi	kali	2.000.000
Tenaga Pengangkutan Sampah	ob	50.000

Keterangan :

- a) Honorarium diberikan untuk kegiatan insidentil/non rutin.
- b) Jam kerja per hari 7-8 jam.
- c) Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak dan jasa.

**17. Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya**

Profesi	Satuan	Harga (Rp)
<b>Kegiatan di DIY</b>		
Asisten Sutradara	orang pertunjukan	600.000
Dalang	orang pertunjukan semalam	10.000.000
Dalang	orang pertunjukan singkat	2.500.000
Gladi Bersih	orang perhari	30.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	12.500.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	5.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
Komedian	orang pertunjukan	2.500.000
Kru Panggung	orang pertunjukan	200.000
MC Pertunjukan	per hari	500.000
Pakar Seni/Pengamat	orang hari	800.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan ((Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	300.000
Penata Busana	orang pertunjukan	500.000
Penata Lampu	orang pertunjukan	400.000
Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.500.000
Penata Pentas	orang pertunjukan	750.000
Penata Rias	orang pertunjukan	500.000
Penata Tari	orang pertunjukan	750.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	600.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	300.000
Penilai/Juri Lomba	orang pertunjukan	800.000
Penulis Naskah	orang pertunjukan	750.000
Penyanyi Iringan	orang pertunjukan	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Remaja	kelompok pementasan/hari	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Anak	kelompok pementasan/hari	400.000
Seniman Panggung - Kelompok Dewasa DIY	kelompok pementasan/hari	1.000.000
Stage Manager	orang pertunjukan	750.000
Sutradara	orang pertunjukan	900.000
Waranggono	orang pertunjukan semalam	600.000
Waranggono	orang pertunjukan singkat	300.000
<b>Kegiatan di luar DIY</b>		
Asisten Sutradara	orang pertunjukan	1.000.000
Dalang	orang pertunjukan singkat	5.000.000
Dalang	orang pertunjukan semalam	12.500.000

<b>Profesi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	10.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	50.000.000
Kru Panggung	orang pertunjukan	400.000
MC Pertunjukan	per hari	500.000
Pakar Seni/Pengamat	orang hari	1.500.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan ((Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.000.000
Penata Busana	orang pertunjukan	750.000
Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.000.000
Penata Rias	orang pertunjukan	750.000
Penata Tari	orang pertunjukan	1.000.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	500.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	750.000
Penulis Naskah	orang pertunjukan	1.000.000
Sutradara	orang pertunjukan	2.000.000
Waranggono	orang pertunjukan singkat	500.000
Waranggono	orang pertunjukan semalam	750.000

Keterangan :

- Untuk honorarium Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili di wilayah DIY.
- Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar DIY disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar DIY.

**18. Uang Pembinaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Juara I	5.000.000	OK	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	OK	
3.	Juara III	4.000.000	OK	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	OK	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	OK	

**19. Uang Pembinaan Bagi SKPD/Unit Kerja untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	ok	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	12.500.000	ok	
3.	Juara III	10.000.000	ok	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	ok	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	ok	

**20. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta**

**20.1. Lomba Kelurahan Tingkat Kota**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	15.000.000	ok
2.	Juara II	12.500.000	ok
3.	Juara III	10.000.000	ok
4.	Juara Harapan I	7.500.000	ok
5.	Juara Harapan II	5.000.000	ok

**20.2. Lomba Tingkat Kota**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	5.000.000	ok
2.	Juara II	4.500.000	ok
3.	Juara III	4.000.000	ok
4.	Juara Harapan I	3.500.000	ok
5.	Juara Harapan II	3.000.000	ok

**20.3. Tingkat Kecamatan/OPD**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	1.500.000	ok
2.	Juara II	1.000.000	ok
3.	Juara III	500.000	ok
4.	Juara Harapan I	300.000	ok
5.	Juara Harapan II	200.000	ok

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI